



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Titik Nurafni alias Titik Nurapni binti M. Nur Sulung alias M. Noer

Sulung, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha (Usaha Rias Peggantin), alamat tempat tinggal di Jalan Perintis, RT 002, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, dalam hal ini memberi kuasa kepada Cutra Andika Siregar, S.H. dan Masridodi Manguncong, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "Cutra Andika Siregar & Rekan" yang beralamat kantor di Jalan Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai Nomor Register 130/SK/12/2021/PA.Dum tertanggal 22 Desember 2021, semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang disebut **Pembanding**;

melawan

Abdul Rahman bin Wan Badri Ali, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Strata-I (S1), pekerjaan Wirausaha (Usaha Tenda Pelaminan), alamat tempat tinggal di Jalan Perintis, Gang Al Hasanah Nomor 02, RT 002, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Dumai Selatan, Kota

Halaman 1 dari 13 halaman putusan No.37/Pdt.G/2022/PTA.Pbr



Dumai, semula sebagai sebagai **Penggugat**
Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah meneliti dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan
perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan
Pengadilan Agama Dumai Nomor 631/Pdt.G/2021/PA.Dum, tanggal 18 Februari
2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 *Rajab* 1443 *Hijriah*, yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah
sebagai berikut:

1.1 Hasil penjualan 1 (satu) unit mobil merk Innova, Nopol BM
1612 RH sebagaimana dalam posita Penggugat angka 4.1 yang
telah dijual Tergugat tanpa seizin Penggugat dengan harga
penjualan sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

1.2 Hasil penjualan 1 (satu) unit mobil merk mobil Mitsubishi
Type L300, Nopol BM 9455 RC, sebagaimana dalam posita
Penggugat angka 4.2 yang telah dijual Tergugat tanpa seizin
Penggugat dengan harga penjualan sejumlah Rp27.500.000,00
(dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

1.3 Hasil penjualan 4 (empat) ekor sapi sebagaimana dalam
posita Penggugat angka 5 yang telah dijual Tergugat tanpa seizin
Penggugat dengan harga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta
rupiah);

Halaman 2 dari 13 halaman putusan No.37/Pdt.G/2022/PTA.Pbr



1.4 1 (satu) unit AC (*air conditioner*) merk Samsung yang dikuasai Penggugat sebagaimana dalam posita gugatan Pengkuat angka 7.2;

1.5 1 (satu) unit tempat tidur merk Ocean Tender master yang saat ini dikuasai Penggugat sebagaimana dalam posita gugatan Pengkuat angka 7.3;

1.6 1 (satu) unit tempat tidur merk Ocean Tenderly yang saat ini dikuasai Tergugat sebagaimana dalam posita gugatan Pengkuat angka 7.3;

1.7 Sebagian peralatan rias pengantin yang saat ini dikuasai Tergugat sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat angka 9 sebagai berikut:

1.7.1 1 (satu) unit kursi pelaminan warna silver sebanyak 1 (satu) set;

1.7.2 1 (satu) pasang baju pengantin adat Melayu tenun Siak warna hitam;

1.7.3 1 (satu) pasang baju pengantin adat Melayu tenun Siak warna putih tulang;

1.7.4 1 (satu) pasang baju pengantin adat melayu tenun siak warna biru;

2.7.5 2 (dua) pasang baju pengantin adat minang, warna merah dan warna biru;

1.7.6 1 (satu) pasang baju pengantin Koto Gadang;

1.7.7 1 (satu) pasang baju pengantin adat Jawa warna hitam;

1.7.8 1 (satu) pasang baju pengantin Hindia;

1.7.9 baju beskap warna hijau;

1.7.10 baju beskap warna maron;

1.7.11 baju beskap warna hitam;

1.7.12 baju beskap warna abu-abu;

1.7.13 baju beskap warna putih;

1.7.14 baju beskap warna pink;

1.7.15 baju beskap warna dongker;



- 1.7.16 baju jas warna hitam;
- 1.7.17 baju jas warna abu-abu;
- 1.7.18 baju gaun kebaya perempuan warna putih;
- 1.7.19 baju gaun kebaya perempuan warna hijau;
- 1.7.20 baju gaun kebaya perempuan warna kuning;
- 1.7.21 baju gaun kebaya perempuan warna dongker;
- 1.7.22 baju gaun kebaya perempuan warna ungu;
- 1.7.23 baju gaun kebaya perempuan warna pink;
- 1.7.24 baju gaun kebaya perempuan warna salem;
- 1.7.25 baju gaun kebaya perempuan warna abu-abu;
- 1.8 Tenda sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat angka 10 sebagai berikut:
 - 1.8.1 Tenda ukuran 6x6, sebanyak 4 (empat) unit berada dalam penguasaan Penggugat;
 - 1.8.2 Tenda ukuran 4x4 sebanyak 2 set dan 3x3 sebanyak 1 (satu) set, model kerucut, berada dalam penguasaan Penggugat;
 - 1.8.3 2 (dua) set tenda ukuran 4x6 berada dalam penguasaan Penggugat;
 - 1.8.4 Kursi tamu berjumlah 150 (seratus lima puluh) unit kursi berada dalam penguasaan Penggugat;
 - 1.8.5 Meja Bulat sebanyak 4 (empat) unit, Meja Hidang sebanyak 3 (tiga) unit, Meja Kado sebanyak 1 (satu) unit berada dalam penguasaan Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama sebagaimana dalam diktum angka 2 tersebut dengan bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat yang menguasai objek perkara dimaksud untuk membagi dan menyerahkan harta bersama sebagaimana dalam diktum angka 2 di atas kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara *natura*, maka dilakukan pembagian secara *in-natura*,

Halaman 4 dari 13 halaman putusan No.37/Pdt.G/2022/PTA.Pbr



yaitu melalui penjualan lelang di muka umum yang hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;

5. Menyatakan petitum gugatan Penggugat angka 2 tentang harta bersama berupa:

1.1 1 (satu) unit rumah permanen yang berdiri di atas tanah milik Tergugat sebagaimana dalam posita angka 6.1, dengan status kepemilikan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 41 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Dumai pada Agustus 2006 dengan ukuran luas 284 m², dan setelah baik nama Sertipikat tersebut dengan Nomor 00379, saat ini dalam proses lelang oleh Bank Riau Kepri;

1.2 1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) unit rumah semi permanen yang berdiri di atasnya sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat angka 6.2 dan 6.3, dengan luas tanah 361m² yang terletak di Jalan Perintis Lingkungan RT. 02, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, dengan batas sempadan sebagai berikut:

- Utara berbatas sempadan dengan Gang 19 m
- Timur berbatas Sempadan dengan Jalan Perintis 19 m
- Selatan berbatas Sempadan dengan Desi Ruziat 19 m
- Barat berbatas Sempadan dengan Mushola Al-Hasanah 19 m

tidak dapat diterima;

6. Menetapkan sisa hutang/pinjaman Penggugat kepada PT. Pelindo, cabang Dumai, terhitung tanggal 23 Desember 2015 sampai saat ini masih belum selesai dengan jumlah Rp45.884.000,00 (empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) sebagai hutang bersama dan penyelesaiannya dibebankan kepada Penggugat



dan Tergugat yang dapat diambil dari harta bersama Penggugat dan Tergugat;

7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar sisa angsuran hutang/pinjaman Penggugat kepada PT. Pelindo sebagaimana dalam diktum angka 5 di atas secara tanggung renteng, tunai, dan sekaligus, dengan ketentuan Penggugat dan Tergugat masing-masing membayar $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah hutang tersebut;

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi untuk sebagian;

2. Menyatakan harta bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi adalah sebagai berikut:

1.1 1 (satu) unit blower sebagaimana dalam posita rekonvensi Pengugat angka 1.6;

1.2 5 (lima) lembar kain pelaminan warna putih sebagaimana dalam posita gugatan rekonvensi Pengugat angka 1.7;

3. Menetapkan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi berhak atas harta bersama tersebut dengan bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat rekonvensi;

4. Menghukum Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang menguasai objek perkara dimaksud untuk membagi dan menyerahkan harta bersama sebagaimana dalam diktum angka 2 di atas kepada Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sesuai bagiannya masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara *natura*, maka dilakukan pembagian secara *in-natura*, yaitu melalui penjualan lelang di muka umum yang hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sesuai dengan bagiannya masing-masing;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 13 halaman putusan No.37/Pdt.G/2022/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Dumai bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 telah datang menghadap Saya Panitera seorang yang dahulu sebagai Tergugat/sekarang Pemanding, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 631/Pdt.G/2021/PA.Dum. tanggal 18 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 *Rajab* 1443 *Hijriah* dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 melalui Sekretaris Lurah dimana Terbanding bertempat tinggal, karena Jurusita Pengganti tidak bertemu dengan Terbanding pada alamat tempat tinggal Terbanding;

Membaca, bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding dengan suratnya tanggal 18 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai tanggal 18 Maret 2022, memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 18 Maret 2022 dan diterima oleh Terbanding secara sempurna, sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 631/Pdt.G/2021/PA.Dum. tanggal 18 Maret 2022;

Membaca, bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding dengan suratnya tanggal 28 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai tanggal 28 Maret 2022, Kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pemanding pada tanggal 30 Maret 2022 dan diterima oleh Kuasa Pemanding secara sempurna, sebagaimana fotokopi *Relaas* Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor 631/Pdt.G/2021/PA.Dum., tanggal 30 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Dumai Nomor 631/Pdt.G/2021/PA.Dum, tanggal 17 Maret 2022, menerangkan bahwa Terbanding telah datang menghadap untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*), dan berdasarkan Surat Keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Dumai Nomor 631/Pdt.G/2021/PA.Dum. tanggal 18 Maret 2022, menerangkan bahwa Pemanding telah datang menghadap untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

Bahwa permohonan banding *a quo* yang menyatu dengan berkas perkara telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Halaman 7 dari 13 halaman putusan No.37/Pdt.G/2022/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor 37/Pdt.G/2022/PTA.Pbr., tanggal 6 April 2022 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Dumai pada tanggal 6 April 2022 dengan surat Nomor W4-A/025/HK.05/4/2022 dan untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *Judex Factie* di tingkat banding memeriksa dan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Tergugat dalam perkara Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tergugat sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang di Tingkat Banding oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu hari ke 14 dan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jo* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan banding Pembanding telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding/Tergugat, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dengan seksama sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai *Judex Factie* akan memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang selanjutnya akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah Penggugat mengajukan gugatan harta bersama yang diperdapat selama dalam

Halaman 8 dari 13 halaman putusan No.37/Pdt.G/2022/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, harta tersebut yang tertuang dalam gugatan Penggugat angka 3 sampai dengan angka 12 berikut dengan perbaikan dan penambahan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyampaikan secara tertulis:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Bahwa perubahan gugatan yang diajukan Penggugat bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata karena Penggugat mengubah dan menambah petitumnya, patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;
- Gugatan Penggugat kabur (*Obscuurlibel*);
- Kurangnya para pihak (*plurium litis consortium*);

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa tergugat atas gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat tersebut yang pada prinsipnya membenarkan sebagian harta tersebut sebagai harta bersama dan membantah atau tidak mengakui sebagian lainnya sebagai harta bersama;

Dalam Rekonvensi

- Selain obyek harta yang tertuang dalam gugatan Penggugat konvensi masih ada harta yang belum disebutkan, maka Penggugat Rekonvensi menuntut harta yang belum disebutkan tersebut sebagaimana tertuang dalam angka 1.1 sampai dengan 1.8 dan harta angka 3 dalam gugatan Rekonvensi ini adalah harta bersama yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi dalam repliknya;

Dalam Eksepsi

- Bahwa dalil eksepsi Tergugat tidak masuk akal ngaur dan tidak terarah oleh sebab itu sangat beralasan untuk dikesampingkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa pada prinsipnya Penggugat membantah dalil jawaban Tergugat tersebut dan Penggugat pada prinsipnya tetap sama dengan apa yang diuraikan dalam gugatan Penggugat;

Halaman 9 dari 13 halaman putusan No.37/Pdt.G/2022/PTA.Pbr



Dalam Rekonvensi

- Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menanggapi atas Replik Penggugat dengan mengajukan duplik yang pada prinsip sama dengan yang telah diuraikan dalam jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.14 dan telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dan Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa T.1 sampai dengan T.51 dan telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jalannya persidangan Pengadilan Agama Dumai, Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari, meneliti berkas perkara secara cermat dan seksama tentang fakta-fakta yang tertuang dalam berita acara sidang, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan terhadap apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara runtut pada tingkat banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya secara sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar berdamai, akan tetapi tidak berhasil, disamping itu usaha damai juga dilakukan melalui mediasi oleh Mediator Nongliasma.S.Ag., M.H. berdasarkan laporannya tidak berhasil mendamaikan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator tersebut untuk mendamaikan pihak-pihak telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang sudah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah tepat dan benar karena sudah sesuai dengan hukum yang

Halaman 10 dari 13 halaman putusan No.37/Pdt.G/2022/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah dan melengkapi pertimbangan-pertimbangan hukumnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah gugatan harta bersama, atau lebih tepatnya adalah gugatan pembagian harta bersama yang diajukan pasca terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) jo Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta bersama, dan apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masing-masing beragama Islam, maka keduanya tunduk pada ketentuan hukum Islam *in casu* Kompilasi Hukum Islam yang menjadi hukum terapan dilingkungan peradilan agama;

Menimbang, bahwa pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan yang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dikemukakan di atas disebut sebagai harta bersama, adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan atas nama siapapun. Dan pada pasal 91 ayat (1), (2) dan (3) dijelaskan bahwa harta bersama tersebut dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Benda berwujud dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga. Sedangkan benda tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian, ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, ketentuan ini, menurut majelis

Halaman 11 dari 13 halaman putusan No.37/Pdt.G/2022/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat pertama bisa disimpangi, dan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat banding dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa harta bersama yang masih ada didalamnya dikuasai oleh pihak ketiga seperti perkara *a quo* dalam gugatan angka 6.1 dan harta yang tidak jelas seperti dalam gugatan 6.2 maka majelis Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan menyatakan gugatan Penggugat terhadap harta tersebut tidak dapat diterima, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah benar dan tepat sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 490 K/Ag/2016 tanggal 31 Agustus 2016, yang menyebutkan harta yang masih dalam kredit, maka gugatan dinilai prematur, dan perkaranya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan upaya hukum banding yang dalam memori bandingnya tertanggal 18 Maret 2022 yang pada pokok intinya keberatan terhadap pertimbangan Majelis hakim Tingkat pertama dan mohon Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 631/Pdt.G/2021/PA.Dum tersebut sehingga amarnya berubah sesuai dengan keberatan Pembanding yang diuraikan dalam keberatan Pembanding tersebut, sedangkan terbanding juga mengajukan kontra memori banding yang menyampaikan dalam kontra memori bandingnya menyatakan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat banding keberatan Pembanding tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak, karena menurut Majelis Hakim Tingkat banding pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan sudah tepat, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Pembanding/Tergugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 12 dari 13 halaman putusan No.37/Pdt.G/2022/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 631/Pdt.G/2021/PA.Dum. tanggal 18 Februari 2022 *Miladiyah* bersamaan dengan tanggal 17 *Rajab* 1443 *Hijriyah*;
- Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Rabu 13 April 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 *Ramadhan* 1443 *Hijriyah* oleh kami Drs. H.Nurmatias.,S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Lefni MD, M.H. dan Drs.H.M. Nasrul K. SH., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 37/Pdt.G/2022/PTA.Pbr. tanggal 6 April 2022 dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Asril., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Drs H. Lefni MD, M.H.

Rincian biaya perkara :

Drs. H. Nurmatias, SH.

Hakim Anggota II,

Drs. H.M. Nasrul K, SH, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Asril, M.H.

Halaman 13 dari 13 halaman putusan No.37/Pdt.G/2022/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Proses	Rp130.000,00
2.	Redaksi	Rp 10.000,00
3.	Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 13 halaman putusan No.37/Pdt.G/2022/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)